




**Pemerintah Kabupaten Merangin
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Merangin**



**Laporan Kinerja (LKj)
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2019–2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2022 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan laporan yang akuntabel kepada masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang mumpuni agar kepercayaan publik terhadap sistem Penelitian dan Pengembangan yang berbasis kinerja semakin meningkat. Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini

dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, Januari 2023

**KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MERANGIN**



H. DEDI DARMANTIAS, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680918 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I - 2
1.3. Manfaat	I - 3
1.4. LandasanPenyusunan	I - 4
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbang Kabupaten Merangin	I - 7
1.6. Struktur Organisasi Balitbang Kabupaten Merangin	I - 8
1.7. Metodologi Penyusunan	I - 9
1.8. Sistematika Penyusunan.....	I - 10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	II - 1
2.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Merangin	II - 1
2.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Merangin	II - 2
2.1.3 Tujuan Balitbang Kabupaten Merangin.....	II - 2
2.1.4 SasaranBalitbang Kabupaten Merangin	II - 3
2.1.5 Kebijakan Balitbang Kabupaten Merangin	II - 5
2.1.6 Program Balitbang Kabupaten Merangin Tahun 2022.....	II - 5
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II - 6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III - 1
3.2. Kendala yang dihadapi	III - 4
3.3. Realisasi Anggaran.....	III - 4
BAB IV. PENUTUP	

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Demi mewujudkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit perencana di daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Merangin berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output dan outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja (LKj), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin selaku institusi koordinator perencana di Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna meakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Merangin. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran,

Program dan Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balitbang Kabupaten Merangin.

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari **Input**, **Output** dan **Outcome**. Sedangkan pencapaian Indikator Makro dilakukan dengan membandingkan Target dan Realisasi Indikator Makro.

1.3. Manfaat

Dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- 2) Mendorong tumbuhnya instansi pemerintahan yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
- 4) Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap :

- ❖ **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 . Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun2022 .
- ❖ **Aspek Manajemen Kinerja**, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2022 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusid an Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Merangin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan dan Tugas Pembantuan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten dan menuangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Pelaksanaan dukungan teknis kepada satuan kerja perangkat daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidangnya;
- 6) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan. oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.6. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Jabatan Fungsional Perencana
- 3) Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan, membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Peneliti
- 4) Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Peneliti

b. Jabatan Fungsional Perekayasa

1.7. Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BadanP enelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2022 , metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsure tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun 2022 , pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen-dokumen Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 yang dapat di pertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 , menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu system pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja (alat manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tertentu)

yang telah ditetapkan terlebih dahulu setelah perumusan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin. Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi kedalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 .

1.8. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 , terdiri atas 4 (empat) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun Anggaran 2022 .

Adapun gambaran secara umum susunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Manfaat
- 1.4. Landasan Penyusunan
- 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbang Kabupaten Merangin
- 1.6. Struktur Organisasi Balitbang Kabupaten Merangin
- 1.7. Metodologi Penyusunan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II. RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MERANGIN

- 2.1. Perencanaan Strategis

- 2.1.1 Visi Balitbang Kabupaten Merangin
 - 2.1.2 Misi Balitbang Kabupaten Merangin
 - 2.1.3 Tujuan Balitbang Kabupaten Merangin
 - 2.1.4 Sasaran Balitbang Kabupaten Merangin
 - 2.1.5 Kebijakan Balitbang Kabupaten Merangin
 - 2.1.6 Program Balitbang Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Kendala yang dihadapi
- 3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Makna indikatif dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah bahwa informasi, baik sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Renstra Perangkat Daerah Balitbang 2019-2023 merupakan Renstra Tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Merangin 2005-2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas Balitbang Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Merangin

Dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 telah dirumuskan visi Kepala Daerah sebagai berikut :

**“Merangin Mantap (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional),
Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023”**

2.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Merangin

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Merangin tahun 2018-2023 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah tahun 2018 -2023 sebagai berikut :

1. Mengembangkan SDM dan Sumberdaya Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.
3. Mengembangkan Sumberdaya manusia yang terampil dan berdaya saing, dengan menjunjung tinggi; identitas budaya dan kearifan lokal.
4. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju pemerintahan kelas dunia (World class Government);

Berdasarkan Urusan dan Kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin memiliki kewajiban dan tugas untuk mewujudkan Misi ke 4 yang telah ditetapkan oleh RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2018-2023, yaitu **“Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju pemerintahan kelas dunia (World class Government)”**.

2.1.3 Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu merupakan suatu gambaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin adalah :

Tabel 2.1

TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

	MISI	TUJUAN
	Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju pemerintahan kelas dunia (World	1. Terwujudnya Hasil Kajian, Reviu, Evaluasi Kebijakan, dan Penerapan teknologi untuk pengembangan sektor

	MISI	TUJUAN
	class Government)	Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan handal. Serta penguatan Kelembagaan Utama dan Pendukung Kelitbangan
		2. Terwujudnya pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan dan Inovasi yang diterapkan untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan .

2.1.4 Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun sasaran Balitbang Kabupaten Merangin adalah :

Tabel 2.2
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA YANG DITEMPUH UNTUK MENCAPAI TUJUAN

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	Terwujudnya Hasil Kajian, Reviu, Evaluasi Kebijakan, dan Penerapan teknologi untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan handal. Serta penguatan Kelembagaan Utama dan Pendukung Kelitbangan	Meningkatnya Hasil Kajian, Reviu, Evaluasi Kebijakan, dan Penerapan teknologi untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan handal. Serta penguatan Kelembagaan Utama dan Pendukung Kelitbangan	Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil Kajian, reviu dalam perumusan Kebijakan Pengembangan
	Terwujudnya pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan dan Inovasi yang diterapkan untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan .	Meningkatnya pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan dan Inovasi yang diterapkan untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan .	Persentase Jumlah OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah

2.1.5 Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022

Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai

aparatur Peneliti daerah. Adapun kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin adalah :

1. Strategi : Meningkatkan pelaksanaan kajian, penerapan teknologi dan inovasi daerah untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan yang berbasis potensi unggulan. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. *Melaksanakan Kajian Potensi Unggulan di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan*

Kebijakan ini kemudian ditempuh lewat Pelaksanaan penelitian kajian yang didasari oleh RIK dan RKT yang telah dibuat, diawasi oleh Dewan Riset dan secara bertahap mampu dilaksanakan oleh Balitbang Kabupaten Merangin yang kapasitasnya terus ditingkatkan.

- b. *Melakukan fasilitasi penerapan teknologi sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan*

Kebijakan ini kemudian ditempuh lewat fasilitasi penerapan teknologi di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan dari hasil Penelitian dan Pengembangan yang telah dibuat melalui Seminar, publikasi Jurnal baik yang tak terakreditasi maupun terakreditasi Nasional atau international.

- c. *Mengkoordinir pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan*

Kebijakan ini kemudian ditempuh lewat koordinasi dengan semua OPD dalam pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan .

2. **Strategi : Meningkatkan pelaksanaan kajian, review dan evaluasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.** Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kajian, review dan evaluasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif

Kebijakan ini kemudian ditempuh lewat pelaksanaan kajian, review dan evaluasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif unntuk meningkatkan daya saing parawisata dan ekonomi kreatif daerah.

3. Strategi : Meningkatkan pelaksanaan kajian, review dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kajian, review dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam

Kebijakan ini kemudian ditempuh lewat pelaksanaan kajian, review dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

4. Strategi : Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Balitbang Kabupaten Merangin. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Membentuk Kelembagaan Utama dan Pendukung serta Melakukan Kordinasi Fungsi Kelitbangan

Kebijakan ini kemudian ditempuh dengan Fasilitasi pembentukan kelembagaan utama kelitbangan (Dewan Riset Daerah, Tim Penilai Fungsional Peneliti) dan melakukan koordinasi fungsi kelitbangan dengan OPD terkait.

5. Meningkatkan pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan bagi setiap pelaku Inovasi Daerah. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan.

2.1.6 Program Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana program SKPD yang ditetapkan terbagi atas Program Wajib SKPD, Program Urusan Wajib dan Program Urusan Pilihan, dengan rincian program sebagai berikut :

A. Program Wajib SKPD

- 1) Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Program Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 4) Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Urusan Wajib

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- 2) Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balitbang Tahun 2022

	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	Terselenggaranya Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah	1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	96
		2. Cakupan Pemenuhan Sarana dan prasarana Perkantoran	%	92
		3. Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan	%	41
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	1. Nilai Evaluasi AKIP		BB
3	Meningkatnya Hasil Kajian, Reviu, Evaluasi Kebijakan, dan Penerapan teknologi untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan, Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan handal. Serta penguatan Kelembagaan Utama dan Pendukung Kelitbangan	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil Kajian, reviu dalam perumusan kebijakan pengembangan	%	100
5	Meningkatnya pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang pelayanan publik dan	1. Persentase Jumlah OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah	%	9,7

	tatakelola pemerintahan dan Jumlah teknologi dan Inovasi yang diterapkan untuk pengembangan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan				
--	--	--	--	--	--

Tabel 2.4 Program dan Anggaran Balitbang Tahun 2022

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	62.758.600	APBD Kab. Merangin
2.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	1.993.021.900	APBD Kab. Merangin
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	358.276.400	APBD Kab. Merangin
4	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	13.902.500	APBD Kab. Merangin
5.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	56.749.800	APBD Kab. Merangin
6.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	46.025.000	APBD Kab. Merangin
7.	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp.	139.223.300	APBD Kab. Merangin
8.	Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp.	204.595.999	APBD Kab. Merangin
Jumlah Total			3.135.964.416	APBD Kab. Merangin

Dari beberapa indikator Balitbang diatas, maka yang dijadikan Indikator Kinerja Utama Balitbang adalah:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Balitbang Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Program
1	Meningkatnya Hasil Riset dan Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintah Berbasis akademis	Indeks Inovasi Daerah	1. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 2. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Balitbang Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balitbang Kabupaten Merangin. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prediket Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Balitbang Kabupaten Merangin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Hasil Riset dan Penyelenggaraan Inovasi Daerah untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintah Berbasis akademis	Persentase Jumlah OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah	9,5%	16,07%	180%

Capaian Sasaran : 100%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian pada sasaran Meningkatkan pelaksanaan Inovasi Daerah dibidang pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan dan telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 180%. Hal ini terjadi dikarenakan pada awalnya target Persentase Jumlah OPD yang melaksanakan Inovasi Daerah adalah sebesar 9,5% atau sebanyak 5 OPD yang melaksanakan inovasi Daerah, setelah dilaksanakan program Inovasi daerah pada tahun 2022 dengan 3 kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, maka capaian hasil pelaksanaan program tersebut adalah terdapat 9 Perangkat Daerah yang telah mengusulkan dan melaksanakan Inovasi Daerah dengan 9 Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomro 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, sehingga realisasi capaian indikator sasaran menjadi 16,07%.

Selama tahun 2022, selain Indikator Kinerja Utama yang telah dibahas diatas masih terdapat beberapa indikator-indikator lain yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbang. Adapun indikator tersebut, antara lain;

1. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 kegiatan
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 kegiatan
3. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 kegiatan
4. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 1 kegiatan
5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 kegiatan
6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 kegiatan

3.2. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu;

1. Belum siapnya personil baik struktural maupun fungsional umum yang ada di Balitbang Kabupaten Merangin untuk melaksanakan urusan fungsi penunjang Penelitian dan pengembangan;
2. Belum adanya personil fungsional peneliti di Balitbang Kabupaten Merangin pada tahun 2022;
3. Masih belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kerja penelitian dan pengembangan dikarenakan OPD Balitbang Kabupaten Merangin adalah OPD yang baru dibentuk pada tahun 2022.
4. Belum familiarnya Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Merangin berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan sehingga cukup menyulitkan dalam melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Balitbang Kabupaten Merangin Tahun 2022 secara keseluruhan mencapai **97,94%** atau sebesar **Rp. 3.495.733.689,00,-** dari jumlah anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2022 **Rp. 3.569.440.714,00,-**. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar **Rp. 2.107.381.814,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.047.558.731,-** atau **97,16%**, Belanja Barang dan jasa sebesar **Rp. 1.269.469.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.152.027.308,-** atau **90,75%**, dan belanja modal sebesar **Rp. 108.589.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 99.484.000,-** atau **91,6%**. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 terdapat beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, hal ini karena adanya defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian. Realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

N O	Nama Program dan Kegiatan	Sumber Dana DAK/ DAU	Anggaran Tahun 2021	Jumlah Realisasi	% Keu
1	3	3	4	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	8.535.600	8.535.600	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	8.853.000	8.853.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	DAU	10.305.000	10.305.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	24.332.000	24.332.000	100
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	10.733.000	10.733.000	100
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	1.984.981.814	1.925.158.731	96,99
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DAU	170.724.000	170.723.500	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	8.799.000	8.796.500	99,96
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	53.113.500	53.113.500	100
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	27.748.000	27.748.000	100,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	7.800.000	7.800.000	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	267.615.800	267.406.987	99,92
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	34.000.000	33.910.000	99,74
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	51.800.000	51.782.000	99,97
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	22.789.000	13.792.000	63,50
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	29.750.000	29.475.000	99,08
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	9.000.000	5.714.888	63,50

16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	20.940.000	20.935.000	99,98
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	68.550.000	68.330.000	99,68
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	47.645.000	47.645.000	100
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	79.120.300	79.120.000	100
19	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	DAU	61.321.400	61.264.300	99,91
20	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DAU	47.847.000	47.843.900	99,99
21	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	DAU	40.854.500	40.794.400	99,85
22	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	DAU	68.278.800	64.276.700	99,997
23	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	DAU	36.442.600	36.392.550	99,83
24	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	DAU	102.340.500	102.163.550	99,98
25	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inifatif	DAU	74.517.000	74.512.250	99,99
27	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	DAU	194.724.200	194.287.423	99,78
	JUMLAH		3.569.440.714	3.495.733.689	97,94

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal Balitbang Kabupaten Merangin Tahun Anggaran tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan yang urgen sehingga ada beberapa

program/kegiatan yang memerlukan perubahan anggaran. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

Penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran Balitbang Tahun Anggaran 2022 secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada Laporan Keuangan Balitbang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balitbang Kabupaten Merangin ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 , dapat disimpulkan bahwa secara umum dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 dapat dicapai sebesar 100 persen dalam hal kinerja dan sebesar 97,94 persen dalam hal penggunaan dana. Meskipun penggunaan dana kegiatan dan kinerja pegawai tidak sepenuhnya 100 persen, akan tetapi dari kegiatan yang dilakukan tersebut secara langsung telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan, sasaran, kebijakan dan program dari misi yang ingin dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin. Gambaran ini menunjukkan adanya komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin untuk mewujudkan visi yaitu **“Merangin Mantap (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, dan Profesional), Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023”**.

Oleh karena itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 , Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, dengan cara:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur perencanaan

2. Peningkatan teknologi informasi, metode dan sistem Penelitian dan Pengembangan
3. Lebih mendorong pengembangan dan implementasi inovasi daerah kepada para pelaku inovasi daerah melalui sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaan inovasi daerah.
4. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, kepatutan dalam mengalokasikan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.
5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Merangin, instansi pemerintah yang lebih tinggi maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Dalam upaya mewujudkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 yang lebih baik masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dengan harapan akan lebih baik pada masa mendatang.

Sebagai akhir kata, segenap pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.